



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (7244) FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL persuratan.djprl@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN
YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL
PENGAMBILAN DARI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMENKP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan petunjuk teknis penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Hasil Pengambilan dari Alam;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi realisasi kuota ekspor, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Hasil Pengambilan dari Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas

Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Hasil Pengambilan dari Alam;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Hasil Pengambilan dari Alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran satuan kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,
ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Kusdiantoro

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG
LAUT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS
BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM
DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES
OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN
DARI ALAM

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU
JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND
FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Konservasi sumber daya ikan termasuk ekosistem, spesies, dan genetiknya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan populasi spesies di alam. Konservasi sumber daya ikan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar sumber daya ikan yang dimiliki oleh Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Konservasi sumber daya ikan mencakup 3 (tiga) upaya pokok yaitu:

- 1) pemanfaatan berkelanjutan, mencakup semua upaya untuk memastikan agar sumber daya ikan tersebut tetap tersedia untuk dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui upaya pengaturan kuota pengambilan, penentuan ukuran tangkap dan mendorong upaya pengembangbiakan eksitu;
- 2) pelestarian, mencakup semua upaya agar populasi sumber daya ikan tetap terjaga di habitat alam melalui perlindungan ekosistem penting, peningkatan populasi sumber daya ikan di alam dan melakukan perbaikan ekosistem penting yang mengalami degradasi; dan
- 3) upaya perlindungan, mencakup semua upaya untuk memastikan sumber daya ikan tidak mengalami kepunahan melalui upaya penetapan status perlindungan jenis ikan terancam punah dan perlindungan habitat penting untuk memastikan agar sumber daya ikan tersebut dapat hidup dan berkembang biak secara alami di habitat alamiahnya.

Indonesia memiliki jumlah dan keragaman jenis ikan yang tinggi dan telah dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan sumber devisa negara. Untuk mengantisipasi ancaman kepunahan jenis sumber daya alam tertentu akibat perdagangan internasional, konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar terancam punah yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) telah mengatur dan mewajibkan semua negara anggota yang telah meratifikasi CITES untuk mematuhi ketentuan perdagangan internasional jenis sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam daftar Appendiks II CITES, termasuk

beberapa jenis ikan yang otoritas pengelola CITESnya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai otoritas pengelola CITES jenis ikan bersirip (*pisces*).

Aspek utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pelaku usaha yang melakukan perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES sesuai dengan ketentuan CITES mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

- 1) legalitas, semua pelaku usaha harus memiliki izin yang diterbitkan oleh otoritas pengelola berupa surat izin pemanfaatan jenis ikan perdagangan luar negeri;
- 2) keberlanjutan, otoritas pengelola diwajibkan menerapkan instrumen untuk memastikan perdagangan internasional jenis ikan tersebut tidak menyebabkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya di alam melalui penetapan kuota ekspor;
- 3) ketertelusuran, otoritas pengelola harus memastikan adanya instrumen yang diterapkan untuk memastikan ketertelusuran asal-usul jenis ikan yang diperdagangkan.

Penetapan kuota ekspor merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan sebagai persyaratan dalam perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam serta dalam rangka menjaga kelestarian jenis ikan tertentu yang secara nasional rentan mengalami ancaman kepunahan. Dalam pelaksanaannya diperlukan petunjuk teknis untuk memastikan agar implementasinya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah kuota pengambilan yang diterima tiap provinsi, merupakan dasar penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan sebagai persyaratan dalam perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam, dan juga untuk menjaga kelestarian jenis ikan tertentu yang secara nasional rentan mengalami ancaman kepunahan. Dalam pelaksanaannya diperlukan petunjuk teknis untuk memastikan agar implementasinya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam appendiks II CITES bagi pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam.

1.3. Sasaran

Pelaku usaha perdagangan luar negeri untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam yang telah memiliki surat izin pemanfaatan jenis ikan perdagangan luar negeri.

1.4. Indikator Keberhasilan

a. luaran

Terlaksananya penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau yang tercantum dalam Appendiks II CITES yang bersumber dari hasil pengambilan di alam.

b. hasil

- 1) terdistribusinya kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha;

- 2) terwujudnya kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- 3) tercapainya penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- 4) meningkatnya upaya penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- 5) optimalisasi pemanfaatan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam.

1.5. Pengertian

- a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- b. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan yang selanjutnya disingkat SIPJI adalah surat izin yang diterbitkan oleh menteri yang berwenang mengurus kelautan dan perikanan atau kepala badan yang berwenang mengurus koordinasi penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.
- c. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.
- d. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
- e. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
- f. Sistem Aplikasi Elektronik Surat Angkut Jenis Ikan yang selanjutnya disingkat e-SAJI adalah *platform* digital untuk pelayanan pemanfaatan Jenis Ikan yang dapat diakses secara daring oleh pelaku usaha maupun petugas pelayanan pada satuan kerja Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.
- g. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SAJI-LN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan

dari luar wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- h. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang dapat diambil dari alam paling lama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
- i. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor paling lama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
- j. Ekspor Jenis Ikan yang selanjutnya disingkat Ekspor adalah kegiatan membawa, mengirim, atau mengangkut Jenis Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- k. Realisasi Ekspor adalah jumlah Jenis Ikan atau produk Jenis Ikan berdasarkan Kuota Ekspor yang telah dilengkapi dengan SAJI-LN.
- l. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati.
- m. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati untuk Jenis Ikan.
- n. Otoritas Pengelola/*Management Authority* CITES yang selanjutnya disingkat MA adalah kementerian yang berwenang mengurus kelautan dan perikanan.
- o. Otoritas Keilmuan/*Scientific Authority* CITES yang selanjutnya disingkat SA adalah badan yang berwenang mengurus riset dan inovasi nasional.

2. Tata Cara Penetapan Kuota Ekspor

2.1. Ketentuan Umum

- a. Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan berdasarkan Kuota Pengambilan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES.
- b. Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan oleh Direktur.
- c. jumlah Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam merupakan hasil pengurangan jumlah Kuota Pengambilan/penangkapan dengan estimasi jumlah pemanfaatan dalam negeri.
- d. pelaku usaha yang telah memperoleh penetapan Kuota Ekspor tidak diperbolehkan memindahtangankan kuota yang dimiliki kepada pelaku usaha lainnya.
- e. Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam pada tahun berjalan tidak boleh melebihi Kuota Pengambilan di tahun yang sama.
- f. dalam rangka mengantisipasi SIPJI perdagangan luar negeri yang terbit sepanjang tahun, penetapan Kuota Ekspor kepada pelaku usaha dilakukan secara bertahap.

2.2. Persyaratan Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dapat memperoleh Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam adalah yang telah memiliki SIPJI perdagangan luar negeri yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau memiliki izin edar luar negeri yang masih berlaku.

2.3. Jenis Ikan yang Ditetapkan Kuota Ekspor

Jenis Ikan yang ditetapkan kuota ekspornya merupakan Jenis Ikan dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam.

2.4. Jumlah Kuota Ekspor Nasional

- a. Kuota Ekspor dapat berbentuk individu ikan hidup atau bagian tubuh/derivat dengan batasan jumlah total kurang dari atau sama dengan Kuota Pengambilan Jenis Ikan yang ditetapkan;
- b. Kuota Ekspor Jenis Ikan dalam bentuk hidup, khususnya jenis hiu dan pari dilindungi terbatas dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES ditetapkan paling banyak sejumlah 1 (satu) persen dari jumlah Kuota Ekspor di tahun berjalan; dan
- c. Untuk Jenis Ikan yang diekspor dalam bentuk bagian tubuh atau derivat, Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan setelah dikurangi kuota yang ditetapkan dalam bentuk hidup, dan dilakukan konversi dari Kuota Pengambilan dalam satuan ekor menjadi kuota bagian tubuh dalam satuan kilogram.

2.5. Tata Cara Konversi Kuota Pengambilan ke Kuota Ekspor

- a. Melakukan konversi satuan pada Kuota Pengambilan yang pada awalnya menggunakan satuan ekor menjadi satuan kilogram (kg).
- b. Konversi satuan ekor menjadi satuan kilogram menggunakan rekomendasi SA. Contoh: 1 (satu) ekor *Carcharhinus falciformis* setara dengan berat 50 kg.
- c. Melakukan konversi satuan berat utuh (kg) ke satuan berat (kg) kelompok bagian tubuh utama yang diperdagangkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) Untuk kelompok Jenis Ikan hiu *Carcharhinidae.*, yaitu:
 - a) sirip sebesar 5% dari total berat tubuh;
 - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
 - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
 - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
 - e) lainnya sebesar 14% dari total berat tubuh.
 - 2) Untuk kelompok Jenis Ikan hiu *Sphyrnidae.*, yaitu:
 - a) sirip sebesar 3% dari total berat tubuh;
 - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
 - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
 - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
 - e) lainnya sebesar 16% dari total berat tubuh.
 - 3) Untuk kelompok Jenis Ikan hiu *Isurus spp.*, yaitu:
 - a) sirip sebesar 3,5% dari total berat tubuh;
 - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
 - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
 - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
 - e) lainnya sebesar 15,5% dari total berat tubuh.
 - 4) Untuk kelompok Jenis Ikan pari *Rhinidae* dan *glaucostegus*, yaitu:
 - a) sirip sebesar 6% dari total berat tubuh;
 - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
 - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
 - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
 - e) lainnya sebesar 13% dari total berat tubuh.

- d. Penetapan angka Kuota Ekspor dalam satuan kg dilakukan berdasarkan bagian tubuh utama yang diperdagangkan.
- e. Dalam hal ada kajian terbaru atau rekomendasi SA terkait konversi bagian tubuh, maka besaran konversi dapat disesuaikan dengan referensi dimaksud.

2.6. Mekanisme Penetapan Kuota Ekspor ke Pelaku Usaha

- a. Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ke pelaku usaha dilakukan 2 (dua) mekanisme pembagian sebagai berikut:

- 1) Kuota Ekspor tahap awal, yang dibagikan pada bulan Januari atau setelah ditetapkannya Kuota Ekspor nasional oleh Direktur, dengan jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total Kuota Ekspor nasional pada tahun berjalan.
- 2) Kuota Ekspor tambahan, yang dibagikan kepada pelaku usaha setelah merealisasikan perolehan kuota tahap awal sejumlah sisa alokasi Kuota Ekspor nasional yang masih tersedia.

- b. Penetapan Kuota Ekspor tahap awal

- 1) Kuota Ekspor tahap awal dibagikan dengan ketentuan:

- a) Diperuntukkan bagi pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang terbit sebelum tanggal 31 Desember di tahun sebelumnya dan telah memiliki akun e-SAJI.
- b) Pelaku usaha memohonkan Kuota Ekspor melalui aplikasi e-SAJI pada periode pengajuan yang telah ditetapkan.
- c) Pemberitahuan periode pengajuan Kuota Ekspor disampaikan kepada pelaku usaha paling lambat 1 (satu) minggu sebelum waktu pembukaan pengajuan.
- d) Pelaku usaha yang menyatakan memahami dan mematuhi segala ketentuan terkait penetapan Kuota Ekspor, pada saat menyampaikan permohonan Kuota Ekspor.
- e) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada aplikasi maka permohonan Kuota Ekspor dapat disampaikan secara manual kepada Direktur.

- 2) Mekanisme penetapan Kuota Ekspor tahap awal adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan formulasi dengan cara membagi proporsi jumlah Kuota Ekspor dengan jumlah pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang memohonkan.
- b) Apabila jumlah yang dimohonkan kurang dari atau sama dengan kuota rata-rata, maka kuota yang diberikan sesuai dengan jumlah yang dimohonkan.
- c) Sisa alokasi kuota dari yang permohonan yang kurang dari rata-rata, diakumulasi untuk kemudian dibagi kepada pelaku usaha yang memohonkan lebih dari rata-rata.

Contoh:

Total Kuota Ekspor sirip *Carcharhinus falciformis* tahun 2024 sebesar 20.000 (dua puluh ribu) kg, maka Kuota Ekspor sirip yang akan dibagikan kepada pelaku usaha sejumlah 50% x 20.000 kg = 10.000 kg.

Permohonan Kuota Ekspor disampaikan oleh 5 (lima) pelaku usaha, dengan usulan kuota sebagai berikut:

- A memohonkan 1.500 kg
- B memohonkan 2.000 kg
- C memohonkan 500 kg
- D memohonkan 3.000 kg

- E memohonkan 5.000 kg
- maka penetapan Kuota Ekspornya sebagai berikut:
- A mendapat 1.500 kg
 - B mendapat 2.000 kg
 - C mendapat 500 kg
 - D mendapat 3.000 kg
 - E mendapat 3.000 kg
- d) Dalam hal Kuota Ekspor nasional untuk Jenis Ikan hiu tertentu konversi produk siripnya kurang dari 500 kg, maka kuota ekspornya dapat dimohonkan pada saat pembagian Kuota Ekspor tambahan oleh pelaku usaha yang telah memiliki stok.
- c. Penetapan Kuota Ekspor tambahan
- 1) Kuota Ekspor tambahan dibagikan dengan ketentuan:
 - a) Kuota Ekspor tambahan dapat diberikan kepada pelaku usaha yang telah merealisasikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Kuota Ekspor tahap awal yang dimiliki.
 - b) Jenis Ikan yang dapat diajukan Kuota Ekspor tambahan adalah Jenis Ikan yang Realisasi Ekspornya telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
 - c) Angka realisasi dihitung berdasarkan dokumen SAJI-LN telah terbit.
 - d) Kuota Ekspor tambahan dapat dimohonkan selama alokasinya masih tersedia dan dapat diakses dalam *dashboard* e-SAJI.
 - e) Besaran Kuota Ekspor tambahan yang dapat dimohonkan paling banyak sejumlah stok produk Jenis Ikan yang telah dimiliki dan ter-*input* pada kartu stok e-SAJI.
 - f) Penambahan Kuota Ekspor hanya diperbolehkan atas Jenis Ikan/produk yang diperoleh pada tahun berjalan.
 - 2) Mekanisme penetapan Kuota Ekspor tambahan adalah sebagai berikut:
 - a) Pengajuan Kuota Ekspor tambahan dibuka pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 setiap bulan.
 - b) Penetapan Kuota Ekspor tambahan dilakukan secara berkala.
 - 3) Kuota ekspor tambahan dapat dimohonkan oleh pelaku usaha:
 - a. Pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang terbit setelah penetapan Kuota Ekspor tahap awal di tahun berjalan sampai dengan minggu ke-4 bulan Juni di tahun berjalan, yang dibagikan setelah evaluasi Kuota Ekspor periode I.
 - b. Pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang terbit pada bulan Juli sampai dengan minggu ke-4 bulan September di tahun berjalan, yang dibagikan setelah evaluasi Ekspor periode II.
 - 4) Perolehan Kuota Ekspor tambahan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling banyak sejumlah rata-rata pembagian Kuota Ekspor tahap awal.
 - 5) Pelaku usaha pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang terbit pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun berjalan dapat mengajukan Kuota Ekspor di tahun selanjutnya.
- 2.7. Tata Cara Penetapan Kuota Ekspor ke Pelaku Usaha
- a. Pelaku usaha menyampaikan permohonan Kuota Ekspor kepada Direktur, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/pemilik SIPJI perdagangan luar negeri dan disusun dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- 2) Permohonan memuat informasi:
 - a) nama ilmiah (spesies/genus) dan nama umum Jenis Ikan yang dimohonkan;
 - b) bentuk produk yang dimohonkan Kuota Ekspor dengan satuan berat (kg) atau individu (ekor).
 - 3) Dalam mengajukan Kuota Ekspor, pemohon memahami serta mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait pengaturan Kuota Ekspor Jenis Ikan.
 - 4) Permohonan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam disampaikan melalui e-SAJI sesuai dengan alokasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan Kuota Ekspor tahap berikutnya.
 - 5) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada aplikasi maka permohonan Kuota Ekspor dapat disampaikan secara manual kepada Direktur.
- b. Direktur melakukan evaluasi permohonan jumlah Kuota Ekspor dari pelaku usaha
- 1) Dalam melakukan evaluasi Direktur menetapkan dan menugaskan tim evaluasi Kuota Ekspor.
 - 2) Evaluasi pembagian Kuota Ekspor tahap awal dilakukan dengan mekanisme:
 - a) memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan;
 - b) memeriksa ketersediaan Kuota Ekspor (jenis dan jumlah);
 - c) memeriksa jumlah pemohon;
 - d) menggunakan formulasi dengan cara membagi proporsi jumlah Kuota Ekspor dengan jumlah pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang memohonkan;
 - e) hasil evaluasi permohonan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
 - 3) Evaluasi pembagian kuota tambahan dilakukan dengan mekanisme:
 - a) memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan;
 - b) memeriksa ketersediaan Kuota Ekspor (jenis dan jumlah);
 - c) memeriksa jumlah permohonan;
 - d) memeriksa jumlah stok yang dimiliki pemohon;
 - e) hasil evaluasi permohonan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- c. Direktur menetapkan Kuota Ekspor untuk pelaku usaha melalui surat Direktur, yang disusun dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
3. Pengembalian Kuota Ekspor
- 3.1. Ketentuan Umum
 - a. Pengembalian Kuota Ekspor diberlakukan terhadap pelaku usaha yang Realisasi Ekspor dan stoknya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari Kuota Ekspor yang telah dimiliki.
 - b. Pengembalian Kuota Ekspor diberlakukan terhadap Jenis Ikan/produk yang Realisasi Ekspor dan stoknya kurang dari 50% dari Kuota Ekspor Jenis Ikan/produk tersebut.
 - 3.2. Mekanisme Pengembalian Kuota Ekspor

- a. Evaluasi Kuota Ekspor yang dimiliki pelaku usaha dilakukan pada 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) Periode I pada minggu ke-4 bulan Juni;
 - 2) Periode II pada minggu ke-4 bulan September.
- b. Evaluasi dilakukan terhadap realisasi kuota dan jumlah stok produk yang dimiliki dan tercatat dalam e-SAJI.
- c. Jumlah Kuota Ekspor yang dikembalikan adalah total Kuota Ekspor yang dimiliki dikurangi dengan realisasi dan stok.
- d. Pengembalian dilakukan secara otomatis oleh sistem e-SAJI setelah periode evaluasi pada:
 - 1) Minggu ke-1 bulan Juli; dan
 - 2) Minggu ke-1 bulan Oktober.
- e. Pelaku usaha yang telah mengembalikan Kuota Ekspor dapat mengajukan Kuota Ekspor kembali melalui mekanisme permohonan Kuota Ekspor tambahan.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sanksi, dan Pelaporan

4.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ketentuan mengenai PNBP yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha yang mendapatkan Kuota Ekspor, dan memperdagangkan Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4.2. Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan pemanfaatan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam akan dikenakan sanksi:

- a. Sanksi administratif berupa penghentian layanan SAJI-LN;
- b. Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Kuota Ekspor dapat ditarik dan dibagikan kepada pelaku usaha lainnya yang memenuhi persyaratan.

4.3. Realisasi dan Pelaporan

a. Realisasi

- 1) Realisasi Kuota Ekspor dihitung setelah terbitnya SAJI-LN.
- 2) Kuota Ekspor pada tahun berjalan hanya dapat dimohonkan SAJI-LN pada tahun yang sama.
- 3) Direktur menyampaikan peringatan pada minggu ke-1 bulan Desember kepada pelaku usaha untuk merealisasikan Kuota Ekspor dengan mengajukan SAJI-LN.
- 4) SAJI-LN untuk Kuota Ekspor tahun berjalan diterbitkan paling lambat pada tanggal 31 Desember di tahun yang sama.

b. Pelaporan

- 1) Pelaku usaha yang mendapatkan Kuota Ekspor menyampaikan laporan jumlah stok yang dimiliki dan Realisasi Ekspor secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur dan disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- 2) Direktur menyampaikan laporan jumlah stok dan Realisasi Ekspor secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal.

5. Penutup

Perdagangan luar negeri Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks II CITES diatur berdasarkan ketentuan Konvensi CITES. Penerapan ketentuan CITES tersebut merupakan persyaratan agar Ekspor Jenis Ikan tersebut dapat diterima di negara tujuan. Penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran merupakan kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh MA CITES masing-masing negara. Koordinasi, komitmen dan kerja sama yang baik antara pelaku usaha dan Pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Kusdiantoro

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
RUANG LAUT NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS
IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS
BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG
TERCANTUM DALAM *APPENDIKS II
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD
FAUNA AND FLORA* HASIL
PENGAMBILAN DARI ALAM

BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM *APPENDIKS II
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD
FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

- A. Bentuk dan Format Surat Permohonan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau *Appendiks II CITES* Hasil Pengambilan Dari Alam

Nomor : tanggal bulan tahun
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Kuota Ekspor Jenis Ikan
(Awal/Tambahan) Tahun

Yth. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perusahaan :
Nomor SIPJI :
Tanggal berlaku SIPJI :

dengan ini kami menyampaikan permohonan Kuota Ekspor sebagai berikut :

No	JENIS IKAN	SIRIP (Kg)	DAGING (Kg)	TULANG (Kg)	KULIT (Kg)	HIDUP (ekor)

Demikian Surat permohonan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan

.....

B. Bentuk dan Format Lampiran Surat Permohonan Kuota Ekspor oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Syarat dan Ketentuan Permohonan Kuota Ekspor

1. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor paling lama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama.
2. Pelaku usaha yang dapat memperoleh Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam adalah yang telah memiliki SIPJI perdagangan luar negeri yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau memiliki izin edar luar negeri yang masih berlaku
3. Jenis Ikan yang ditetapkan Kuota Ekspornya merupakan Jenis Ikan dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam
4. Kuota Ekspor dapat berbentuk individu ikan hidup atau bagian tubuh/derivat dengan batasan jumlah total kurang dari atau sama dengan Kuota Pengambilan Jenis Ikan yang ditetapkan.
5. Kuota Ekspor Jenis Ikan dalam bentuk hidup, khususnya jenis hiu dan pari dilindungi terbatas dan/atau yang tercantum dalam Appendiks II CITES ditetapkan paling banyak sejumlah 1 (satu) persen dari jumlah Kuota Ekspor di tahun berjalan
6. Untuk Jenis Ikan yang diekspor dalam bentuk bagian tubuh atau derivat, Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan setelah dikurangi kuota yang ditetapkan dalam bentuk hidup, dan dilakukan konversi dari Kuota Pengambilan dalam satuan ekor menjadi kuota bagian tubuh dalam satuan kilogram.
7. Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ke pelaku usaha dilakukan 2 (dua) mekanisme pembagian yaitu Kuota Ekspor tahap awal dan Kuota Ekspor tambahan.
8. Kuota Ekspor tahap awal dibagikan dengan ketentuan:
 - a. Diperuntukkan bagi pelaku usaha pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang terbit sebelum tanggal 31 Desember di tahun sebelumnya dan telah memiliki akun e-SAJI.
 - b. Pelaku usaha memohonkan Kuota Ekspor melalui aplikasi e-SAJI pada periode pengajuan yang telah ditetapkan.
 - c. Pemberitahuan periode pengajuan Kuota Ekspor disampaikan kepada pelaku usaha paling lambat 1 (satu) minggu sebelum waktu pembukaan pengajuan.
 - d. Pelaku usaha yang menyatakan memahami dan mematuhi segala ketentuan terkait penetapan Kuota Ekspor, pada saat menyampaikan permohonan Kuota Ekspor.
 - e. Dalam hal terdapat gangguan teknis pada aplikasi maka permohonan Kuota Ekspor dapat disampaikan secara manual kepada Direktur.
9. Mekanisme penetapan Kuota Ekspor tahap awal adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan formulasi dengan cara membagi proporsi jumlah Kuota Ekspor dengan jumlah pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang memohonkan.
 - b. Apabila jumlah yang dimohonkan kurang dari atau sama dengan kuota rata-rata, maka kuota yang diberikan sesuai dengan jumlah yang dimohonkan.
 - c. Sisa alokasi kuota dari yang permohonan yang kurang dari rata-rata, diakumulasi untuk kemudian dibagi kepada pelaku usaha yang memohonkan lebih dari rata-rata
10. Kuota Kuota Ekspor nasional untuk Jenis Ikan hiu tertentu konversi produk siripnya kurang dari 500 kg, maka Kuota Ekspornya dapat dimohonkan pada saat pembagian Kuota Ekspor tambahan oleh pelaku usaha yang telah memiliki stok.
11. Kuota Ekspor tambahan dibagikan dengan ketentuan:
- a. Kuota Ekspor tambahan dapat diberikan kepada pelaku usaha yang telah merealisasikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Kuota Ekspor tahap awal yang dimiliki.
 - b. Jenis Ikan yang dapat diajukan Kuota Ekspor tambahan adalah Jenis Ikan yang Realisasi Ekspornya telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
 - c. Angka realisasi dihitung berdasarkan dokumen SAJI-LN telah terbit.
 - d. Kuota Ekspor tambahan dapat dimohonkan selama alokasinya masih tersedia dan dapat diakses dalam dashboard e-SAJI.
 - e. Besaran Kuota Ekspor tambahan yang dapat dimohonkan paling banyak sejumlah stok produk Jenis Ikan yang telah dimiliki dan ter-input pada kartu stok e-SAJI.
 - f. Penambahan Kuota Ekspor hanya diperbolehkan atas Jenis Ikan/produk yang diperoleh pada tahun berjalan
12. Mekanisme penetapan Kuota Ekspor tambahan adalah sebagai berikut:
- a. Pengajuan Kuota Ekspor tambahan dibuka pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 setiap bulan.
 - b. Penetapan Kuota Ekspor tambahan dilakukan secara berkala.
13. Kuota Ekspor tambahan dapat dimohonkan oleh pelaku usaha:
- a. Pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang terbit setelah penetapan Kuota Ekspor tahap awal di tahun berjalan sampai dengan minggu ke-4 bulan Juni di tahun berjalan, yang dibagikan setelah evaluasi Kuota Ekspor periode I.
 - b. Pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang terbit pada bulan Juli sampai dengan minggu ke-4 bulan September di tahun berjalan, yang dibagikan setelah evaluasi Ekspor periode II.
14. Perolehan Kuota Ekspor tambahan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling banyak sejumlah rata-rata pembagian Kuota Ekspor tahap awal.
15. Pelaku usaha pemilik SIPJI perdagangan luar negeri yang terbit pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun berjalan dapat mengajukan Kuota Ekspor di tahun selanjutnya
16. Pelaku usaha menyampaikan permohonan Kuota Ekspor kepada Direktur, dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/pemilik SIPJI perdagangan luar negeri.
 - b. Permohonan memuat informasi:
 - 1) nama ilmiah (spesies/genus) dan nama umum Jenis Ikan yang dimohonkan;

- 2) bentuk produk yang dimohonkan Kuota Ekspor dengan satuan berat (kg) atau individu (ekor).
 - c. Dalam mengajukan Kuota Ekspor, pemohon memahami serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Kuota Ekspor Jenis Ikan.
 - d. Permohonan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam disampaikan melalui e-SAJI sesuai dengan alokasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan Kuota Ekspor tahap berikutnya.
 - e. Dalam hal terdapat gangguan teknis pada aplikasi maka permohonan Kuota Ekspor dapat disampaikan secara manual kepada Direktur.
17. Pengembalian Kuota Ekspor diberlakukan terhadap pelaku usaha yang Realisasi Ekspor dan stoknya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari Kuota Ekspor yang telah dimiliki.
 18. Pengembalian Kuota Ekspor diberlakukan terhadap Jenis Ikan/produk yang Realisasi Ekspor dan stoknya kurang dari 50% dari Kuota Ekspor Jenis Ikan/produk tersebut.
 19. Mekanisme pengembalian Kuota Ekspor sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Kuota Ekspor yang dimiliki pelaku usaha dilakukan pada 2 periode yaitu:
 - b. Periode I pada minggu ke-4 bulan Juni;
 - c. Periode II pada minggu ke-4 bulan September.
 - d. Evaluasi dilakukan terhadap realisasi kuota dan jumlah stok produk yang dimiliki dan tercatat dalam e-SAJI.
 - e. Jumlah Kuota Ekspor yang dikembalikan adalah total Kuota Ekspor yang dimiliki dikurangi dengan realisasi dan stok.
 - f. Apabila realisasi Kuota Ekspor pelaku usaha terhitung kurang dari 50% (lima puluh persen), maka pengembalian dilakukan secara otomatis oleh sistem e-SAJI setelah periode evaluasi pada:
 - 1) Minggu ke-1 bulan Juli;
 - 2) Minggu ke-1 bulan Oktober.
 20. Pelaku usaha yang telah mengembalikan Kuota Ekspor dapat mengajukan Kuota Ekspor kembali melalui mekanisme permohonan Kuota Ekspor tambahan
 21. Ketentuan mengenai PNPB yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha yang mendapatkan Kuota Ekspor, dan memperdagangkan Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 22. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan pemanfaatan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam akan dikenakan sanksi:
 - a. Sanksi administratif berupa penghentian layanan SAJI-LN;
 - b. Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Kuota Ekspor dapat ditarik dan dibagikan kepada pelaku usaha lainnya yang memenuhi persyaratan.
 23. Realisasi Kuota Ekspor
 - a. Realisasi Kuota Ekspor terhitung setelah terbitnya SAJI-LN;
 - b. Kuota Ekspor pada tahun berjalan hanya dapat dimohonkan SAJI-LN pada tahun yang sama;

- c. Direktur menyampaikan peringatan pada minggu ke-1 bulan Desember kepada pelaku usaha untuk merealisasikan Kuota Ekspor dengan mengajukan SAJI-LN;
 - d. SAJI-LN untuk Kuota Ekspor tahun berjalan diterbitkan paling lambat pada tanggal 31 Desember di tahun yang sama.
24. Pelaku usaha yang mendapatkan Kuota Ekspor menyampaikan laporan jumlah stok yang dimiliki dan Realisasi Ekspor secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur dan disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- Dengan ini saya menyatakan telah membaca, memahami, serta mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait pengaturan Kuota Ekspor Jenis Ikan.
- Klik **lanjut** untuk memohonkan Kuota Ekspor.

- C. Bentuk dan Format Surat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut tentang Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES Hasil Pengambilan Dari Alam



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA
10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (6106), FAKSIMILE (021) 3522045
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL persuratan.djprl@kkp.go.id

Nomor : tanggal bulan tahun
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan (Tahap awal/
tambahan) Tahun ...

Yth. Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks II CITES, bersama ini disampaikan penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam tahap (awal / tambahan) tahun ... kepada pelaku usaha pemilik SIPJI perdagangan luar negeri berdasarkan hasil evaluasi permohonan sebagaimana terlampir yang bersifat final dan mengikat.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut,

Ditandatangani
Secara Elektronik

.....

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

D. Bentuk dan Format Lampiran Surat Penetapan Kuota Ekspor oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

PENETAPAN KUOTA EKSPOR
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS DAN/ATAU APPENDIKS II CITES
HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM TAHUN

NO	PELAKU USAHA / NOMOR SIPJI	JENIS IKAN	SIRIP (Kg)	DAGING (Kg)	TULANG (Kg)	KULIT (Kg)	HIDUP (ekor)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Kusdiantoro